

**STUDI PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH  
UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) DAN RUMAH  
SEDERHANA (RS) DI KOTA MAKASSAR  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**Skripsi**

*Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV  
Jurusan Manajemen Pertanahan*



*Diajukan oleh*

**MUHALLIS**  
**NIM. 9871416**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## Intisari

Dalam rangka reformasi di bidang pertanahan/agraria, saat ini telah dilaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan, salah satunya adalah kebijakan perubahan hak atas tanah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pemberian jaminan hak atas kelangsungan penguasaan tanah untuk RSS dan RS dengan status hak milik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan masih banyak tanah HGB untuk RSS dan RS yang belum dirubah statusnya menjadi Hak Milik di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis dengan cara tabulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Makassar ternyata masih banyak tanah HGB untuk RSS dan RS yang belum dirubah menjadi Hak Milik, hal ini dapat kita lihat dari jumlah permohonan yang masuk ke Kantor Pertanahan Makassar yang sampai saat ini masih sedikit yaitu 1.391 bidang dari 15.458 bidang.

Adapun penyebab masih banyak tanah HGB untuk RSS dan RS belum dirubah menjadi Hak Milik di Kota Makassar adalah adanya kendala-kendala baik yang sifatnya internal yaitu dari Kantor Pertanahan maupun kendala yang sifatnya eksternal yaitu dari masyarakat/pemilik RSS dan RS. dalam pelaksanaan pemberian hak milik untuk RSS dan RS di Kota Makassar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	10
B. Kerangka Pemikiran.....	25
C. Anggapan Dasar.....	28
D. Batasan Operasional.....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Populasi, Sampel dan Teknik pengambilan sampel.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Analisis.....	33
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH</b>	

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian ..... 44

B. Analisis Data ..... 53

BAB VI Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN

LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Penelitian***

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai arti signifikan disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Perumahan juga sangat penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Dalam masyarakat Indonesia perumahan disamping untuk tempat tinggal suatu keluarga juga mempunyai peranan strategis dalam pembentukam watak serta kepribadian bangsa.

Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang menyatakan bahwa Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan penghidupan masyarakat.

Perumahan juga sebagai pencerminan jati diri manusia baik secara perorangan maupun dalam satu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungannya. Oleh karena itu manfaat pembangunan perumahan harus dirasakan secara adil dan merata terutama oleh masyarakat ekonomi lemah yang lebih sulit memperoleh fasilitas rumah yang layak

Hal ini sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu pesat sehingga kebutuhan akan perumahan semakin meningkat. Akan tetapi tidak semua masyarakat merasa mampu untuk membeli atau membangun rumah sendiri, hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah luas tanah dan mahalnya harga tanah, sehingga tidak dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah yang tingkat pendapatannya masih sangat rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah terus berusaha untuk mencukupi kebutuhan dan meningkatkan mutu perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Selain itu pemerintah terus berusaha untuk memberikan dukungan terutama pada masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh rumah yang terjangkau oleh daya beli mereka.

Hal ini terlihat dari besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat ekonomi lemah khususnya dalam bidang perumahan dan pemukiman, karena sebagian besar yang membutuhkan perumahan adalah masyarakat ekonomi lemah, maka sejak Repelita 1 kebijaksanaan pembangunan perumahan lebih ditekankan pada pembangunan Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana (RSS dan RS), yang konstruksi bangunannya sederhana tetapi kuat dan memenuhi persyaratan teknis bangunan dan kesehatan.

Untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap ekonomi lemah khususnya dalam bidang perumahan dan

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dimana dalam pasal 4 disebutkan bahwa tujuan dari pembangunan perumahan dan pemukiman adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan manusia dalam rangka peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Perumahan Rakyat No.648-384 Tahun 1992 No. 739/KPTS/1992, No. 09/KPTS/1992 tanggal 16 Nopember 1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Pemukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang yang mewajibkan semua pengembang swasta yang membangun perumahan agar mematuhi perbandingan pembangunan satu rumah mewah, tiga rumah menengah dan enam rumah sederhana.
3. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 02/KPTS/1991 tentang Pembangunan Perumahan dan pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun KP-KSB dan KPR dalam Repelita V.
4. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 03/KPTS/1991 tentang Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana dengan dukungan Fasilitas KPR.
5. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 08/KPTS/1992 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS), Kredit Pemilikan Rumah Susun Sederhana (KP-RUSUN).
6. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik untuk RS dan RSS jis Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 1997 dan Keputusan MNA/KBPN No. 1 Tahun 1998.

8. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman No. 06/KPTS/M/1999 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS).
9. Peraturan MNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
10. Peraturan MNA/KBPN No. 7 Tahun 1999 tentang Penghentian Pungutan-Pungutan Tertentu di Bidang Pertanahan
11. Peraturan MNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Dengan terus bertambahnya pembangunan perumahan RS dan RSS maka terbuka kesempatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat memiliki rumah sesuai dengan kemampuannya. Disamping itu usaha-usaha untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah masih terus diupayakan oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh fasilitas perumahan dan jaminan kepastian hukum hak atas tanahnya.

Dalam kaitannya dengan jaminan kepastian hukum hak atas tanah khususnya untuk RS dan RSS yang semula diberikan dengan Hak Guna Bangunan yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Juncto Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional tanggal 28 Nopember 1991 No. 506-4027 tentang Pensertipikatan Tanah Kapling Perum Perumnas yang sudah dibangun Hak Guna Bangunan dan dapat diperpanjang untuk paling lama dua puluh tahun.

Pemberian Hak Guna Bangunan untuk perumahan RSS dan RS dirasakan sangat memberatkan karena pada umumnya yang memiliki RSS dan RS sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan berpenghasilan rendah seperti Pegawai Negeri Sipil, Buruh, Pedagang kecil dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Mereka memperoleh rumah RSS dan RS tersebut melalui fasilitas kredit dari Bank Tabungan Negara yang jangka waktu pelunasannya antara lima belas sampai dengan dua puluh tahun, sehingga setelah kredit perumahan itu lunas, masih dihadapkan lagi dengan masalah perpanjangan Hak Guna Bangunannya, yang tentunya memerlukan biaya dan prosedur yang cukup rumit.

Bagi BPN tentunya hal ini dapat menghambat tugasnya dalam mewujudkan Catur Tertib Pertanahan yaitu Tertib Hukum Pertanahan karena jika jangka waktu Hak Guna Bangunan habis lalu tidak bisa diperpanjang lagi maka haknya akan hapus dan jatuh pada negara, sedangkan tanah tersebut masih dalam penguasaan pemilik RSS dan RS. Apabila hal ini tidak diatasi maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Walaupun pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan dengan mempermudah perijinan dalam perpanjangan Hak Guna Bangunan, namun

perumahan dan pemukiman yang berkepastian hak secara merata dalam upaya pemerataan pembangunan.

Oleh karena itu BPN mengambil langkah strategis, khususnya dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997 jis KMNA/KBPN No. 15 tahun 1997 dan KMNA/KBPN No. 1 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk RS dan RSS.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemilikan tanah yang berkepastian hak secara merata, juga merupakan kebijaksanaan pertanahan mengenai jenis hak atas tanah yang diperuntukkan bagi tanah perumahan yang sudah teratur serta dalam rangka memberi kemudahan bagi para pemegang hak atas tanah untuk RSS dan RS yang kebanyakan berasal dari masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memperoleh kepastian akan kelangsungan hak atas tanahnya.

Pemerintah Daerah Kota Makassar juga saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan perumahan dan pemukiman. Pembangunan itu lebih menitik beratkan pada pembangunan perumahan RSS dan RS. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan dan pemukiman masyarakat yang sebahagian besar belum mempunyai rumah tinggal sendiri karena daya beli mereka tidak mencukupi.

Dengan berlakunya KMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1997 dan KMNA/KBPN No 15 Tahun 1997 dan KMNA/KBPN No 1 Tahun 1998 permohonan perubahan HGB menjadi Hak Milik dapat dilakukan dengan mudah, mengingat persyaratannya yang sangat ringan, yaitu pemohon mendaftarkan ke Kantor Pertanahan disertai sertifikat HGB yang dimohon menjadi Hak Milik, Akta Jual Beli atau surat perolehan rumah beserta tanah yang bersangkutan, serta surat persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan apabila tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan.

Di samping itu, saat ini tidak ada lagi biaya dalam pengurusan perubahan HGB menjadi Hak Milik, sesuai ketentuan PMNA/KBPN Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Uang Pemasukan Negara dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, untuk tanah non pertanian yang luasnya 200 m<sup>2</sup> atau kurang, maka uang pemasukan pada negara 0 % atau nol rupiah, Selain itu berdasarkan PMNA/KBPN No 7 Tahun 1999 tentang penghapusan pungutan-pungutan tertentu di bidang pertanahan, pemohon hanya diwajibkan membayar uang pengukuran.

Meskipun permohonan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS dan RS sudah dipermudah, ternyata masih banyak HGB Atas Tanah untuk RSS dan RS yang belum dirubah menjadi Hak Milik di Kota Makassar.

Atas dasar kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Studi Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana Di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan”

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di depan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Apa yang menyebabkan banyak tanah HGB untuk RSS dan RS belum dirubah menjadi Hak Milik oleh Pemilik Hak Atas Tanahnya Di Kota Makassar ? ”

### ***C. Pembatasan Masalah***

Mengingat terbatasnya waktu dan tenaga, maka penyusun membatasi masalah sebagai berikut :

Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk RSS dan RS yang diproses sesuai dengan KMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1997 jis KMNA/KBPN Nomor 15 Tahun 1997 dan KMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1998 di tiga Perumahan yaitu Perumnas Tamalate, Perumnas Antang dan BTN Sudiang.

### ***D. Tujuan dan Kegunaan penelitian***

#### ***1. Tujuan penelitian***

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab HGB

berdasarkan KMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1997 jis KMNA/KBPN Nomor 15 Tahun 1997 dan KMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1998 di Kota Makassar.

## *2. Kegunaan Penelitian :*

- a. Dengan mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk RSS dan RS, dapat memberikan alternatif pemecahan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- b. Dari segi ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk RSS dan RS berdasarkan KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997 jis KMNA/KBPN NO.15 Tahun 1997 dan KMNA/KBPN NO. 1 Tahun 1998, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa masih banyak tanah HGB untuk RSS dan RS belum dirubah hak atas tanahnya menjadi hak milik di Kota Makassar, yaitu dari 15.458 bidang tanah HGB untuk RSS dan RS yang telah diterbitkan baru 1.391 bidang yang sudah dirubah hak atas tanahnya menjadi hak milik.

Kurangnya perubahan hak di Kota Makassar ini disebabkan oleh karena pada pelaksanaan pemberian hak milik untuk RSS dan RS dilapangan terdapat beberapa kendala, baik kendala yang sifatnya intern maupun kendala yang sifatnya ekstern .

1. Kendala yang Sifatnya Intern yang Berasal Dari Kantor Pertanahan Kota Makassar

a. Kurangnya sosialisasi tentang kemudahan dalam pemberian Hak Milik atas tanah untuk RSS dan RS sehingga masyarakat/pemilik RSS dan

- b. Prosedur dan biaya yang dikeluarkan tidak dijelaskan secara transparan karena pada Kantor Pertanahan Kota Makassar belum dilengkapi dengan bagan alir proses perubahan hak sehingga hal ini cukup membingungkan masyarakat yang ingin merubah hak atas tanahnya.
- c. Masih adanya pungutan di luar ketentuan resmi yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan perubahan hak ini relatif mahal.
- d. Waktu penyelesaian dari mulai permohonan sampai dengan selesainya dirasakan masih lamban.

2. Kendala yang sifatnya Ekstern yang Berasal dari Masyarakat Pemilik RSS dan RS

- a. Masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa pengurusan sertipikat di Kantor Pertanahan terkesan rumit, memerlukan waktu yang lama serta biaya yang mahal dan KPR yang belum lunas sehingga mereka enggan berurusan dengan Kantor Pertanahan untuk merubah hak atas tanahnya.
- b. Kebanyakan masyarakat mengurus perubahan haknya melalui kuasa atau perantara sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih mahal.

## B. SARAN

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pemberian Hak Milik atas tanah untuk RSS dan RS, Kantor Pertanahan Kota Makassar hendaknya membuat bagan alir proses pemberian hak milik atas tanah dari HGB menjadi HM untuk RSS dan RS secara lengkap, termasuk persyaratan, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan pemohon. Adanya bagan alir ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat pemilik RSS dan RS dalam pengurusan hak atas tanahnya dan penyelesaian perubahan HGB menjadi HM dapat ditentukan secara pasti dan tepat waktu.

Selain itu Kantor Pertanahan Kota Makassar perlu meningkatkan intensitas penyuluhan kepada masyarakat, hal ini sangat penting karena apapun kemudahan yang diberikan BPN/Kantor Pertanahan, tidak banyak berarti jika tidak diiringi dengan sosialisasi yang efektif, dan juga tanpa adanya respon yang baik dari masyarakat, maka Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 Tahun 1997 jjs Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 15 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk RSS dan RS tidak akan dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi masyarakat pemilik RSS dan RS yang kreditnya belum lunas sebaiknya

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1997 jis Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 1998 yang menyatakan bahwa untuk satu kawasan perumahan cukup dikuasakan kepada salah satu kuasanya untuk mengurus perubahan akta-akta pada PPAT dan perubahan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Keuntungan pengurusan perubahan hak dengan cara ini adalah masyarakat tidak perlu datang ke Bank Tabungan Negara dan biayanya lebih murah dibandingkan diurus sendiri. Bagi BTN lebih memudahkan dalam perubahan dan pembaharuan akta-akta pengikatnya serta tidak perlu menghadirkan semua Pemilik RSS dan RS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, STPN Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1996), *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta
- Hamzah, Andi, et el, (1992), *Dasar-Dasar Hukum Perumahan* , Jakarta : Rineka Cipta
- Harsono, B, Prof, (2000), *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Hasan Basri Durin, (1999), *Pemberdayaan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah*, Seminar Nasional Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Marsono, (1995), *Undang Undang Peraturan-Peraturan dibidang Perumahan dan Pemukiman*, Jakarta : Djambatan
- Nasution, Lutfi, (2000), *Pelaksanaan dan Fungsi dan Tugas Bidang Pertanahan Dalam Menyongsong Otonomi Daerah*, Seminar Nasional Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan, Yogyakarta
- Nawawi, Hadari, (1991), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Nazir, Moh, Ph.D, (1988), *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Singarimbun, M dan Efendi, S, (Editor), (1989), *Metode Penelitian Survai*, Jakarata : LP3ES
- Sitorus, Oloan dan Nomadyawati, (1995), *Hak Atas Tanah dan Kondominium Suatu Tinjauan Hukum*, Jakarta : Dasa Media Utama
- Soeharto, Bohar, (1989), *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung : Tarsito
- Wasito, Hermawan, (1991), *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Jakarta

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 *tentang Perumahan dan Pemukiman*, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 *tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional*, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *tentang Pendaftaran Tanah*, Jakarta

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Jakarta.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 *tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) jis KMNA/KBPN Nomor 15 Tahun 1997 dan KMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1998*, Jakarta

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 *tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal*, Jakarta

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 *Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Jakarta

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1999 *tentang Penghentian Pungutan-Pungutan Tertentu di Bidang Pertanahan*, Jakarta

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 *tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*, Jakarta

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4